

# BAB I

## PENDAHULAUN

### A. Latar belakang masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap sesama, selain itu manusia adalah makhluk biologis dan memiliki hasrat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas-tunas atau generasi penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.<sup>1</sup> Untuk melakukan hubungan biologisnya maka pernikahan adalah jalannya.

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*, *az-zaujah* merupakan salah satu bentuk khas percampuran antar golongan, dan diartikan sebagai pasangan dengan lainnya. *Az-zaujah* artinya wanita pasangan laki-laki dan *az-zauj* adalah pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.<sup>2</sup>

Pernikahan yang berasal dari kata dasar nikah mempunyai tiga macam arti. *Pertama*, arti menurut bahasa adalah berkumpul atau menindas. *Kedua*, arti menurut ahli ushul terbagi menjadi tiga, menurut golongan Hanafiyah nikah menurut arti aslinya adalah setubuh dan menurut arti majazi adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti

---

<sup>1</sup> M. Al-fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f, 2003),4

<sup>2</sup> Mahmud Al-Sabagh, *Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 1993),1

aslinya adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin laki-laki dan perempuan, arti menurut *majāzi* adalah setubuh. Sedangkan menurut Abu Al-Qosim az-Azajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah adalah gabungan antara akad dan setubuh. *Ketiga* nikah menurut ulama fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan kelamin wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai kebutuhan primer.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan paranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan produksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>4</sup> Dalam al-Qurān disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦٠﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.*

<sup>3</sup> Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 116

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Konteporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), 38

*Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*<sup>5</sup>

Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *warāḥmah*. Banyak cara yang dilakukan untuk tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.<sup>6</sup>

Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah masalah *kafā'ah* atau biasa disebut *kufu'* diantara kedua mempelai. *Kafā'ah* menurut bahasa artinya setaraf, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafā'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup> *Kafā'ah* dalam perkawinan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan istri.

*Kafā'ah* dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafā'ah* merupakan salah

---

<sup>5</sup> Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim (Surabaya : CV.Al-Qolam,1995), 407

<sup>6</sup> M. Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, Dalam Marhumah* dan Al-fatih Suryadilaga (ed), *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSWIAIN dan f.f., 2003), 50

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003),96

satu problem yang menjadi perdebatan di antara para ulama sejak dahulu, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam al-Qurān dan hadis. Permasalahan *kufu'* ini juga terkadang melebar ke hal-hal yang mengarah pada rasisme dan kastaisme. Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia di hadapan Allah SWT hanya ketakwaan yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT.

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلٍ لِتَعَارَفُوْۤا  
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>8</sup>

Menurut penyusun permasalahan *kufu'* dalam sebuah ikatan perkawinan bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia akhirat, di samping itu, perkawinan juga menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang *shāliḥ* dan *shāliḥah*. Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam,

---

<sup>8</sup> Tarjamah Al-Qur'an Al-Hakim (Surabaya : CV.Al-Qolam,1995), 517

terkadang kebaikan bisa saja bercampur dengan keburukan. Permasalah kufu' sendiri dalam perkawinan adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan yang berkualitas baik fisik, mental dan spiritual. Nabi Muhammad saw bersabda:

تُنكح المرأة لِأَرْبَعٍ لِمَا لَهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِحَمَلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ.<sup>9</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa memilih pasangan dianjurkan faktor utama adalah agama, tetapi apabila dikaitkan dengan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama tidak cukup, maka diperlukan faktor-faktor lain agar menjadikan keluarga bahagia yang dapat diharapkan.

Ulama berbeda pendapat mengenai *kafā'ah*, pihak manakah yang berhak untuk melakukan *kafā'ah*. Adapun pendapat dari Mazhab Ḥanafī standar *kafā'ah* menjadi 5 unsur. Yaitu, keturunan (*an-Nasab*), agama (*ad-Dīn*), kemerdekaan (*al-Hurrīyah*), harta (*al-Māl*), dan pekerjaan (*as-Sinā'ah*).<sup>10</sup> Perbedaan ini bisa dimaklumi disebabkan karena berbedanya adat kebiasaan waktu, tempat, yang mengitari pembuat *kafā'ah*.

<sup>9</sup> Abu Abdillah Ismail bin Ibrahim Al-Bukhāri, *Al-Jami' as-Sahīh, Bab al-Akfā fi ad-din wa qoulihi*, (Beirut: dār al-Fikr, 1994), III: 123 hadis dari Abū Hurairah dengan sanad ṣaḥīḥ.

<sup>10</sup> Kamaluddin Ibnu al-Hammam al-Ḥanafī "Syarah Fath al-Qadīr 'ala al-Hidāyah (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), III: 286.

Sedangkan *kafā'ah* ditetapkan oleh madzhab Hanafi untuk menjawab persoalan-persoalan dan kondisi di Irak ketika itu, masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda menghendaki ditetapkannya beberapa kriteria dalam menentukan pasangan hidup, demi terciptanya keutuhan dan kedamaian dalam kehidupan keluarga. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, suku dan budaya, bahkan banyak tumbuh dan berkembang berbagai macam agama, disamping itu berkembang berbagai macam stratifikasi sosial dalam masyarakat. Kaitannya dengan hal di atas, konsep *kafā'ah* tidak relevan bila diterapkan di Indonesia, Apalagi munculnya isu-isu HAM dan anti Diskriminasi.

HAM atau Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat,<sup>11</sup> karena sebagai manusia kita juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan dan jabatan., adapun diskriminasi yaitu tidak membedakan warna kulit, dan tidak memandang rendah orang lain.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis ini adalah bermula dari hubungan percintaan anak laki-laki keturunan seorang kiai yang akan melangsungkan perkawinan dengan anak perempuan dari kalangan masyarakat biasa, akan tetapi dari pihak keluarga kiai melarang pernikahan

---

<sup>11</sup> Pius A Partanto dan M Dahlan Al-Barri, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 129

tersebut dengan alasan pihak perempuan itu berlatar belakang dari turunan warga biasa dan tidak sederajat. Dan di dalam KHI pasal 39 tidak ada poin yang melarang pernikahan berdasarkan perbedaan status sosial. Sehingga kasus yang terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Hanya berdasarkan keinginan pribadi dari kalangan kiai.

Untuk permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul penelitian **Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Nikah Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa (Studi kasus Di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)**

## **B. Identifikasi masalah**

Agar tidak terjadi kesalah pemahaman dan maksud dari penulisan skripsi ini maka penulis membatasi pembahasan dengan identifikasi dan batasan masalah. Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut

1. Faktor yang melatar belakangi pelarangan pernikahan.
2. Alasan - alasan dalam pelarangan pernikahan.
3. Masalah-masalah yang timbul dari pelarangan pernikahan.
4. Analisis hukum Islam terhadap pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa (study kasus di Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep).

Agar permasalahan dalam skripsi ini lebih fokus, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap Latar belakang pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa.
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sahnya pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa.
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa di Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep.

#### **C. Rumusan masalah**

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap latar belakang pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sahnya pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa di Desa Bragung Kec. Guluk-guluk Kab. Sumenep?

#### **D. Kajian pustaka**

Kajian pustaka dimaksud untuk mengkaji atau menelusuri penelitian terdahulu yang relevan. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, pembahasan tentang masalah ini sebelumnya sudah ada yang menulis di antaranya :

1. Tulisan ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul *Analisis hukum Islam terhadap larangan perkawinan keturunan paku di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan* oleh Ana Mustaqimatud Dina, mahasiswa IAIN Fukultas Syari'ah jurusan Akhwalus Syakhsiyah Tahun 2012 yang membahas tentang larangan perkawinan disebabkan dengan adanya keturunan paku.<sup>12</sup>
2. Tulisan ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul *kafā'ah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah* oleh Hairul Anwar, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Prodi Studi Ahwal Al-syakshiyah Tahun 2009 yang membahas tentang tentang kafā'ah yang membahas tentang pemahaman masyarakat tentang nikah secara kafā'ah dan peran kasfā'ah dalam perkawinan.<sup>13</sup>
3. Tulisan ilmiah yang berupa skripsi yang berjudul *Analisis Hukum Islam terhadap Larangan Nikah dalam Masa Studi bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya* oleh Dian Febriana, mahasiswa IAIN Fakultas Syari'ah Jurusan Akhwalus syakhsiyah yang membahas tentang larangan nikah dalam masa studi bagi mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah larangan bagi

---

<sup>12</sup> Ana Mustaqimatud Dina, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Keturunan Paku di Desa Dermolemahbang Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan*" (Surabaya: Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)

<sup>13</sup> Hairul Anwar, "*Kafa'ah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah*" (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009)

mahasiswa penerima beasiswa program santri berprestasi Kemenag RI yang mengambil program belajar di IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk melakukan pernikahan selama masa studi yang tertera dalam surat perjanjian.<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa judul skripsi di atas, belum ada yang menjelaskan mengenai larangan pernikahan dari kalangan kiai dengan kalangan masyarakat biasa. Skripsi di atas hanya menjelaskan tentang larangan pernikahan keturunan paku dan larangan pernikahan bagi mahasiswa program beasiswa santri berprestasi kemenag RI yang masih dalam masa studi.

Dengan demikian, walaupun sudah ada kajian yang mirip dengan kajian yang akan peneliti lakukan, namun kajian tentang **Analisis Hukum Islam Terhadap Pelarangan Nikah Dikalangan Kiai Dengan Masyarakat Biasa (Studi kasus Di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep)** baru pertama kali dibahas dan bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari karya ilmiah terdahulu karena segi yang menjadi fokus kajiannya memang berbeda.

---

<sup>14</sup> Dian Febriana, “*Analisis Hukum Islam terhadap larangan Nikah dalam Masa Studi bagi Mahasiswa Program Beasiswa Santri Berprestasi Kemenag RI IAIN Sunan Ampel Surabaya*” (Surabaya:IAIN Sunan Ampel Surabaya,2011)

### **E. Tujuan penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui latar belakang pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa di desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum Islam terhadap pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa di desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

### **F. Kegunaan hasil penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

#### 1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan, memperluas khazanah ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat, dan menyempurnakan teori yang sudah ada.

#### 2. Kegunaan praktis

- a. Dapat memberikan inspirasi pada umat Islam di Indonesia khususnya di Desa Bragung serta memberikan kesadaran dan pemahaman pada masyarakat bahwa tidak ada peraturan atau Undang-undang yang

mengatur mengenai pelarangan pernikahan kalangan kiai dengan masyarakat biasa.

- b. Penelitian ini bermanfaat dalam rangka menginformasikan bagaimana realitas pelarangan pernikahan dikalangan kiai dengan masyarakat biasa, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep, dari penelitian ini diharapkan mewujudkan solusi bagi pihak terkait untuk tidak menjadikan pelarangan pernikahan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa sebagai kebudayaan di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep.

#### **G. Definisi operasional**

Untuk memahami skripsi ini, sehingga tidak menjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung, maka penulis menguraikan tentang definisi operasional sebagaimana berikut ini :

1. Analisis Hukum Islam adalah Mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, duduk perkaranya dan sebagainya yang dihubungkan dengan peraturan-peraturan hukum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, yaitu peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan kedalam empat produk pemikiran.<sup>15</sup> Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini adalah

---

<sup>15</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 9

seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>16</sup> Dalam konteks ini hukum Islam berupa Al-Qur'an, Hadis, dan fiqh

2. Pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan antara golongan kalangan kiai dengan masyarakat biasa.
3. Kiai adalah seorang muslim yang terpelajar yang telah membaktikan hidupnya demi Allah serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam.<sup>17</sup>
4. Masyarakat biasa adalah sekumpulan orang yang membentuk sistem yang terjadi komunikasi didalam kelompok, masyarakat juga bisa diartikan sekelompok orang yang saling berhubungan dan kemudian membentuk kelompok yang lebih besar, biasanya masyarakat sering diartikan sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah dan hidup teratur oleh adat didalamnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 12

<sup>17</sup> Haedari, H.Amin. *Transformasi Pesantren*, (Jakarta: Media Nusantara, 2007), 4

<sup>18</sup> Wawan Junaidi, "Pengertian Masyarakat," dalam <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2012/03/pengertian-masyarakat.html> (05 Desember 2013)

## H. Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan secara bertahap dengan cara mengakomodasi segala data yang terkait, di antaranya :

### 1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dihimpun ialah data yang berkenaan dengan penelitian ini, meliputi :

- a. Jumlah para kalangan Kiai yang melarang putra/putrinya menikah dengan Masyarakat biasa. Seperti halnya pernikahan yang sudah terjadi di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep Yakni, keluarga Kiai Halimi yang mempunyai dua orang anak yang bernama Afifi dan Siti Maisaroh. Afifi anak dari kyai Halimi di nikahkan dengan anak dari Kiai Rohim yang bernama Aisyah dan anak dari Kiai Halimi yang bernama Siti Maisaroh menikah dengan anak dari Kiai Ibrohim. Kaitannya dengan kasus ini, dari kedua anak Kiai Halimi dua-duanya dinikahkan dengan anak dari kalangan Kiai sendiri. Padahal didalam UU tidak ada aturan yang mengharuskan untuk menikahkan anak dari Kiai harus menikah dengan anak Kiai juga.<sup>19</sup>
- b. Alasan-alasan yang menyebabkan pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa adalah agar status sosial dari kiai tetap

---

<sup>19</sup> Kiai Halimi, *Wawancara, di rumah kiai Halimi 28 -11-2013.*

terjaga dan tidak ikut disamakan dengan status sosial dari kalangan masyarakat biasa, kemudian apabila menikah dengan kalangan masyarakat biasa ditakutkan latar belakang dari masyarakat biasa tersebut kurang baik. (studi kasus di desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep).<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian dari penelitian yang akan menentukan keotentikan suatu penelitian, berkenaan dengan itu pada skripsi ini sumber data dihimpun dari :

Data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian ini adalah keterangan dari wawancara diantara lain:

- a. Pihak yang akan melangsungkan perkawinan (kalangan kiai dan masyarakat biasa) di desa Bragung kecamatan guluk-guluk kabupaten sumenep diantaranya adalah : Kia Halimi selaku wali dari mempelai laki-laki yang bernama Afifi, dan Bapak Mahfud selaku wali dari mempelai perempuan yang bernama Datin.
- b. Tokoh masyarakat yang mengetahui terjadinya pelanggaran pernikahan diantara kalangan kiai dengan masyarakat umum :

---

<sup>20</sup> Bapak Mahfud, *Wawancara di rumah Bapak Mahfud 26-11-2013*.

Bapak Mujiburrahman selaku Kepala desa, kiai Ahmad selaku tokoh Agama di Desa Bragung.

- c. Masyarakat umum yang mengetahui terjadinya pelarangan pernikahan diantara kalangan kiai dengan masyarakat umum: Bapak Lutfi selaku tetangga kiai Halimi, Bapak Mu'in selaku tetangga dari bapak Mahfud.

Data sekunder, adalah literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Adapun buku yang dikaji terkait penelitian ini antara lain:

- 1) Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang no 1 Tahun 174 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- 2) Supriatna dkk, *Fiqh Munakahat II : dilengkapi dengan UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009
- 3) Tihami Dkk, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2009
- 4) Baher Johan Nasution Dkk, *Hukum Perdata Islam : Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shodaqah*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- 5) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1997

- 6) Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1998

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam menghimpun data, penulis menggunakan teknik atau dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Dokumentasi tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Adapun definisi dokumentasi adalah pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini data yang dicari adalah data tentang data tentang pernikahan dan larangan pernikahan.
- b. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data atau informasi dari “informan” dan atau “responden” yang sudah ditetapkan, dilakukan dengan cara “Tanya jawab sepihak tetapi sistematis” atas dasar tujuan penelitian yang hendak dicapai.<sup>22</sup> Dalam hal ini penyusun secara langsung berhadapan dan bertanya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 133.

kepada informan yaitu kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Bragung.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dihimpun dari lapangan atau penulisan, penulis menggunakan teknik pengelolaan data dengan tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* Yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi penelitian.<sup>23</sup> Dalam hal ini penulis mengambil data-data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja dan melakukan validasi ulang terkait data yang diperoleh penulis dengan fakta yang terjadi dilapangan.
- b. *Organizing* yaitu menyusun kembali data-data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.<sup>24</sup> Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data-data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.

---

<sup>23</sup> Sugiyo, *Metodologi Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung:Alfa Beta,2008), 243.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 245.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan seluruh data yang terkumpul, menyajikannya dalam suatu susunan yang sistematis, kemudian mengelola dan menafsirkan dan menjadikan suatu kesimpulan.<sup>25</sup>

Dalam hal ini penyusun menggunakan Jenis penelitian empiris (lapangan), penyusun mencari data ke lapangan untuk mengetahui secara langsung tentang faktor dan alasan pelarangan nikah antara kalangan kiai dan masyarakat biasa.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang pernikahan dan pelarangan pernikahan dalam hukum Islam, yang berisi tentang pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat-syarat dan akibat hukum pernikahan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, 134.

Bab Ketiga merupakan uraian terhadap hasil penelitian yang memuat deskripsi data yang berkenaan dengan gambaran umum Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep yang meliputi status wilayah Desa Bragung, keadaan geografis, pejabat pemerintahan Desa Bragung yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus perkara pelarangan nikah dikalangan kiai dengan masyarakat biasa (studi kasus di Desa Bragung Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep).

Bab Keempat merupakan bab yang berisi tentang analisis hasil penelitian yang meliputi latar belakang pelarangan antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa dan analisis hukum Islam terhadap pelarangan nikah antara kalangan kiai dengan masyarakat biasa.

Bab Kelima berisi penutup yang berisikan dari hasil penelitian lapangan dan saran-saran yang berkaitan sesuai dengan masalah-masalah yang ada.